

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba dan terorisme adalah dua masalah yang sangat kompleks dan berbahaya dalam masyarakat modern. Kedua kejahatan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam beberapa kasus, uang hasil kejahatan narkoba digunakan untuk mendanai organisasi teroris. Sehingga membuka peluang adanya kaitan dan konvergensi antara organisasi kriminal pedagang narkoba dengan organisasi terorisme terkait pembiayaan, atau yang dikenal dengan istilah narkoterorisme.¹

Di Indonesia, fenomena narkoterorisme pernah terjadi pada kasus Fadli Sadama. Karir kriminal Fadli Sadama tidak lepas dari keanggotaannya sebagai bagian dari kelompok teror Jamaah Islamiah (JI) yang merupakan pecahan dari Jamaah Darul Islam (DI). Aksi Fadli Sadama ini tidak lepas dari peran “*School of Crime*” selama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara.

Dalam kasus ini terdapat simbiosis mutualisme antara kelompok narkoba jaringan Aceh dengan Fadli sadama. Dengan adanya kasus Fadli Sadama ini menunjukkan bahwa adanya potensi terjadinya aliansi antara pelaku bisnis Narkoba dengan pelaku terorisme dalam pendanaan aksi terorisme di Indonesia.²

Oleh karena itu, mengacu pada undang-undang No 9 tahun 2013 perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga

¹ Ade Aryanti Fahriani et al., “Narkoterorisme Sebagai Ancaman Bonus Demografi : Perspektif Sekuritisasi Ketahanan Nasional,” *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 6, no. 1 (n.d.): 2–3, <https://scholarhub.ui.ac.id/jksknAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol6/iss1/2>.

² Albert Prasetya and Muhamad Syauqillah, “The Dynamics of Narcoterrorism in Indonesia. Case Study: Fadli Sadama,” 2020, 180–91, <https://doi.org/10.4108/eai.6-11-2019.2297305>.

negara dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme. Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif.

Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Indonesia, yang telah meratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999, berkewajiban membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi tersebut.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah terdorong masih awam karena undang-undangnya belum ada yang mengatur khusus tentang narkoterorisme, masih terpecah antara undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Upaya pemerintah tersebut hanya terfokus pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama

dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di yakini tidak akan optimal tanpa adanya pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.³

Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.⁴

Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dapat diimplimentasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari kebijakan formulasi, aplikatif dan administratif.⁵

Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu formil dan materil. Formil merujuk pada prosedur dan teknik yang digunakan dalam penyusunan undang-undang, termasuk hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana formil mengatur bagaimana ketentuan hukuman diterapkan dan prosedur peradilan yang harus diikuti untuk menegakkan hukum. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan adil, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

³ Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 16–31, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/2>.

⁴ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 210–29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>.

⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017.

⁶ Kuswandi and Tanti Kirana Utami, "Formulation of Criminal Provisions in Establishment of Regional Regulation Design in Cianjur Regency," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. Specialissue (2018): 1–9.

Sementara itu, materil berkaitan dengan substansi dari hukum pidana itu sendiri, yaitu norma-norma yang mengatur tindakan kriminal dan sanksi yang dikenakan. Hukum pidana materil mencakup definisi tindak pidana, unsur-unsur yang harus ada agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kriminal, serta jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, kebijakan formulasi hukum pidana materil harus memperhatikan nilai-nilai masyarakat dan norma-norma moral yang berlaku, sehingga undang-undang yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal tetapi juga mencerminkan keadilan sosial.⁷

Kedua aspek ini formil dan materil saling terkait dan penting dalam menciptakan sistem hukum pidana yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Sebagai contoh, jika formulasi hukum pidana tidak memperhatikan aspek materil yang relevan dengan kondisi sosial, maka undang-undang tersebut mungkin tidak akan efektif atau diterima oleh masyarakat.⁸

Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari tiga rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam bahasan bab berikutnya.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang judul **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoterorisme”**.

⁷ A Khaerudin, “Existence and Formulation of Regional Laws on Intellectual Property Protection of Traditional Community in Indonesia,” *The 4th International and Call for Paper*, 2018, 351–57, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/pdih4/article/view/3678>.

⁸ Kaharuddin Kaharuddin, Gilang Abi Zaifa, and Rianda Dirkareshza, “Dynamics of Formil Legal Procedures Establishment of Laws and Regulations,” *Constitutionale* 4, no. 2 (2023): 111–26, <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i2.3144>.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana materil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme?
2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana formil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, oleh karena itu tujuan penelitian difokuskan yakni:

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana materil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana formil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada tentang tindak pidana narkotika dan terorisme. Dengan menganalisis keterkaitan antara keduanya, penelitian ini dapat menawarkan kontribusi baru dan inovatif dalam memahami bagaimana tindak pidana narkotika sebagai sumber pendanaan dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori-teori yang terkait dengan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, penelitian ini

dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang bagaimana tindak pidana narkoba dapat menjadi sumber dana untuk tindak pidana terorisme.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bisa memberi pemahaman serta ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan tentang tindak pidana narkoba sebagai pendanaan dalam tindak pidana terorisme, agar para pembaca dapat mengetahui tentang apa-apa saja keterkaitan tindak pidana narkoba dalam tindak pidana terorisme.
2. Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi institusi yang terkait dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang terkait dengan tindak pidana narkoba.
3. Kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban nasional.

Batasan Penelitian

Kebijakan penal adalah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan penal terbagi tiga yaitu formulasi, aplikasi, dan administratif. Adapun pada penelitian ini yang difokus kan adalah pada tataran formulasi

kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi melalui formasi undang-undang maka akan melihat kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan rumusan undang-undang .

E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai judul Kebijakan Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoterisme digunakan sebagai sarana membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Shofyan Hendriyan (2019), dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian yurdis normatif, yang berjudul “Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)”, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis hukuman tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU RI Nomor 9 Tahun 2013 dan bagaimana menurut hukum pidana Islamnya. Hasil penelitiannya adalah Perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana pendanaan terorisme jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 2013, yaitu segala perbuatan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah bagi perorangan, serta denda maksimal seratus miliar rupiah bagi korporasi. Pelaku korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pendanaan terorisme dapat diqiyaskan dengan jarīmah ḥirābah karena

merusak dengan mempermudah aksi terorisme, menciptakan rasa takut dan tidak aman, serta dilakukan tanpa aturan yang melanggar Pasal 4 UU 9/2013.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Wandi Setiawan Isa (2017), dengan metode penelitian yuridis normatif yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme apabila subjek hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum pidana baik objektif maupun subjektifnya.. 2). Pertanggung jawaban pada tindak pidana pendanaan terorisme merupakan konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, bentuk pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yaitu pertanggung jawaban ganti rugi dan pidana penjara bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia.¹⁰
3. Thesis yang ditulis oleh Stevania Valeria Da Prato (2022), dengan metode penelitian normatif yang berjudul *Terrorist Funding based on Non-Profit Organizations and the economic proceedings of the Terrorist Groups*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan dan pengukuran yang

⁹ Hendriyan Sofyan, “HUKUMAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme),” *Skripsi JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG*, 2019, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10729/1/1502026038.pdf>.

¹⁰ Wandy Setiawan Isa, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME,” *Skripsi DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR*, 2017, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

ada terkait dengan pencucian uang (TPPU) dan penanggulangan pendanaan terorisme. Hasil penelitian tentang pendanaan terorisme ini menunjukkan bahwa perang melawan pendanaan teroris tidak sepenuhnya efektif, tetapi tidak juga harus menyerah. Banyak cara sah dan tidak sah yang digunakan jaringan teroris untuk mendapatkan dana, termasuk dari luar negeri, yang seringkali melibatkan perusahaan dan yayasan sebagai perantara. Meskipun teknik pendeteksian aliran dana teroris dapat ditingkatkan, beberapa sumber keuangan masih dapat ditemukan. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin yang terkonsentrasi pada hukum dan peraturan pidana serta keuangan, serta upaya multi-otoritas yang terkoordinasi sangat diperlukan. Perang melawan pendanaan teroris dan alat-alat penyitaan, perampasan, dan pembekuan adalah penting dalam perang melawan teror, meskipun hanya sebagai batu bata kecil di dinding perang. Pencegahan terorisme di dalam negeri juga harus dilakukan dengan strategi imigrasi yang sesuai, kerusakan tambahan di medan perang harus diminimalisir, dan kerja sama ekonomi diperlukan untuk meningkatkan kekayaan di daerah-daerah yang rentan di Timur Tengah. Jika rencana aksi ini dilakukan dan perjuangan finansial menjadi lebih efisien, penghentian terorisme dapat dicapai dalam jangka panjang.¹¹

F. Kerangka Teori

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan upaya preventif dan respresif. Upaya preventif dilakukan dengan menerapkan pendekatan-pendekatan dengan tanpa menggunakan

¹¹ Stevania Valeria Da Prato, "Terrorist Funding Based on Non-Profit Organizations and the Economic Proceedings of the Terrorist Groups" (FACULTY IN SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, 2022), [https://titula.universidadeuropea.es/bitstream/handle/20.500.12880/8076/21986309_TFG_Stefania Valeria Da Prato %282%29.pdf?isAllowed=y&sequence=1](https://titula.universidadeuropea.es/bitstream/handle/20.500.12880/8076/21986309_TFG_Stefania%20Valeria%20Da%20Prato%282%29.pdf?isAllowed=y&sequence=1).

hukum pidana (nonpenal policy). Upaya respresif dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana (penal policy) kedua jenis pendekatan untuk menanggulangi kejahatan dapat disebut kebijakan kriminal (criminal policy).

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Menurut G.P. Hoefnagels sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.

Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam

hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹²

Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Adapun pada penelitian ini lebih difokuskan pada tataran formulasi kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan narkoterrorisme melalui formasi undang-undang maka akan melihat kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan rumusan undang-undang. Dengan demikian, kebijakan penal berperan

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis digunakan karena penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan meneliti atau menganalisis data.

b. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu metode pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini digunakan karena dengan menggunakan pendekatan konsep dapat memperdalam pemahaman teoritis, sementara pendekatan perundang-undangan memberikan konteks praktis dan legal.

c. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jo Undang – Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, penelitian terdahulu tentang tindak pidana narkoba dan tindak pidana terorisme, dan artikel-artikel ilmiah yang terakreditasi tentang permasalahan *Narkoterrorisme*.

c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Internet

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (Library Research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literature, catatan-catatan, dan laporan laporan yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan tersusun dengan menggunakan beberapa susunan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

E. Kajian Terdahulu

F. Kerangka Teori

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penal

B. Penanggulangan Kejahatan

C. Narkoterorisme

1. Narkotika

2. Terorisme

D. Pendanaan Terorisme

BAB III PEMBAHASAN

A. Kebijakan formulasi hukum pidana materil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme saat ini

B. Kebijakan formulasi hukum pidana formil dalam menanggulangi kejahatan narkoterorisme yang akan datang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran